



PUTUSAN

Nomor: 0231/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pengugat, memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0231/Pdt.G/2012/PA.Crp., tanggal 7 Juni 2012 telah mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa emas 1 suku tunai, sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/01/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, tanggal 6 Desember 2010;-
- Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama ANAK, anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kadang-kadang di rumah orangtua Penggugat kadang-kadang di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pada bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 7 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan masih suka hura-hura;-



- Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan saran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah peduli dengan saran dan nasehat dari Penggugat, bahkan keluarga sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat juga tidak pernah merubah sikapnya tersebut;-
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Penggugat pergi ke Palembang untuk mengurus kuliah selama seminggu dan setelah pulang dari Palembang Tergugat tidak ada dirumah dan baru pulang 1 minggu kemudian hanya menginap 1 malam kemudian Tergugat pergi dan tidak pulang sampai sekarang;-
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada upaya lagi dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-
- Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun kesabaran Penggugat tidak jadi perhatian Tergugat, oleh karena itu Penggugat merasa jalan terbaik adalah berpisah dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang rukun dan harmonis sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai;-
- Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Menetapkan jatuh talak satu bain Sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di peridangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0231/Pdt.G/ 2012/ PA.Crp. tanggal 27 Juli 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil,lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan gugatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;-



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1702216609910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 4 Juli 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dikantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.1);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong nomor: 137/01/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tinggal bertetangga yang berjarak 3 buah rumah antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan suami dari Penggugat;-



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mulanya membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat ikut Tergugat di Palembang setelah di Palembang pindah lagi ketempat orangtua Penggugat buka conter dan terakhir Tergugat pulang ketempat orangtuanya di Muara Enim;-
- Bahwa sejak Tergugat pulang ke Muara Enim bulan Pebruari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah hingga sekarang tidak pernah tinggal dalam satu rumah kembali;-
- Bahwa Saksi mengetahui langsung sebelum pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi main bilyard dengan taruhan uang;-
- Bahwa Saksi memang tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada kesanggupan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang letaknya berjauhan;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

2 SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku ayuk kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, karena Saksi sendiri hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orangtua



Penggugat dan Saksi serta Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu sama-sama tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Saksi;-

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga mulanya tinggal dirumah orangtua Saksi atau orangtua Penggugat, kemudian Penggugat ikut tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ketempat orangtua Penggugat atau Saksi;-
- Bahwa Saksi selaku orang yang pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Saksi atau Penggugat telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berhura-hura bila ada uang dan tidak dapat menjadi kepala Keluarga dalam membina rumah tangga;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Penggugat mencemburui Tergugat disebabkan Penggugat membaca SMS dari wanita lain di Handphone Tergugat;-
- Bahwa Saksi sering menerima laporan dari Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang menerangkan Tergugat suka berjudi bilyard pakai taruhan uang;-
- Bahwa sewaktu antara Penguat dengan Tergugat masih tinggal serumah pihak keluarga sudah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat, namun sikap Tergugat tidak juga berubah;-



- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga sudah tidak ada kesediaan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat pengajuan gugatan tersebut termasuk dalam relativity kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai



dengan aselinya, dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat telah sama –sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah lebih kurang 7 bulan membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat suka berhura-hura seperti berjudi main bilyard dengan taruhan uang, sekalipun telah diberi saran dan nasehat Tergugat tidak juga merubah sikapnya, bahkan sejak bulan Pebruari 2012 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dipihak orang dekat dan keluarga Penggugat dibawah sumpahnya satu persatu telah menyampaikan keterangan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat, yaitu saksi-saksi tersebut mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan Tergugat suka berhura-hura dan berjudi bermain bilyard, bahkan sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang dan Saksi-Saksi tersebut sudah tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut



telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi-saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berhura-hura dan berjudi main bilyard, sekalipun Tergugat telah diberikan saran nasehat tapi sikap Tergugat tidak juga berubah, akhirnya Tergugat pisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Pebruari 2012 hingga sekarang, dan Saksi-Saksi tersebut sudah tidak ada kemampuan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal



Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor: 7
tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang
menghadap dipersidangan , tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);-
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk
menyampaikan salinan putusan ini setelah berekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu
Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;-
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
467.000,-(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, ZAINUL ARIFIN, SH. dan A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua,

dto

Drs. JONI

Hakim Anggota,

dto

ZAINUL ARIFIN, SH

Hakim Anggota,

dto

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag,SH, MH.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. SYAHRAWATI



Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp.376.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	A T K	Rp. 50.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 467.000,-

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan putusan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.AMAN.A. YAMIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)